



P U T U S A N

Nomor 01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara dalam permohonan Praperadilan dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MADE ARDIKA

Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Nelayan, Agama Hindu, Alamat Banjar Dinas Bingin Banjah, desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, selaku orang tua dari Alm. I MADE AGUS WIDI SAPUTRA, korban meninggal dalam kecelakaan lalu lintas pada tanggal 30 September 2016 di Jl. Seririt-Singaraja, Dusun Bunut Panggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dalam perkara ini diwakili oleh I NYOMAN SUMANTARA, SH.MH., NI NYOMAN ASTITI ASIH, SH.MH., I NENGAH YASA ADI SUSANTO, SH. Advokat dari Kantor Hukum/Low Office WIDHI SADA NUGRAHA & PARTNERS yang beralamat di Jl. Tukat Barito Timur No.7A Renon, Kota Denpasar, berdasar Surat Kuasa Khusus No. 13/WSN/SK/XI/2016, tertanggal 19 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

KEPALA

Belamat di Jalan Seririt-Singaraja, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

KEPOLISIAN

SEKTOR BANJAR

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah register No. 01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr. tanggal 11 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. FAKTA-FAKTA HUKUM :

1. Bahwa, Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut :

1.1. Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

1.2. Pasal 79 KUHAP :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;

2. Bahwa berdasarkan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Negara Republik Indonesia, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;

3. Bahwa, berdasar uraian diatas PEMOHON memiliki hak untuk mengajukan Praperadilan terhadap TERMOHON;
4. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Seririt-Singaraja, Km. 13-14, tepatnya sebelah barat simpang tiga Kaliaseh, wilayah Dusun Bunut Panggang, Desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sekira jam 15.45 yang melibatkan pengemudi sepeda motor Honda beat DK 7205 VM I Made Agus Widi Saputra dengan kendaraan pick up DK 9859 UR yang dikemudikan oleh sdr M Imron Arfianto;
5. Bahwa setelah kejadian tabrakan sesuai dengan tersebut di atas pengemudi mobil pick up DK 9859 UR yang dikemudikan oleh sdr M. Imron Arfianto melarikan diri dan atau meninggalkan korban yang tergeletak di jalan dan selanjutnya di tolong oleh sdr Hanafi dan Saman Hudi dengan menyetop mobil pick up yang kebetulan datang dari arah timur menuju barat dan selanjutnya mengantar korban ke rumah sakit Parama Sidhi Singaraja;
6. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 pengemudi sepeda motor Made Agus Widi Saputra meninggal dunia setelah di rawat di RS Parama Sidhi Singaraja;
7. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2016 kami dari kuasa hukum Pemohon sempat mendatangi Polsek Banjar untuk bertemu dengan Kapolsek dan Kanit Lantas Polsek Banjar namun kedua pimpinan tersebut tidak ada di tempat dan pada saat itu kami hanya diterima oleh Wakapolsek Banjar dan pada saat itu kami juga sekaligus melihat barang bukti mobil pick up DK 9859 UR yang sudah dalam keadaan diperbaiki dan sempat dipinjam pakai kepada sopir mobil pick up DK 9859 UR;
8. Bahwa peminjaman barang bukti yang telah diperbaiki dari kasus laka lantas yang menyebabkan anak pemohon meninggal dunia adalah sangat jelas melanggar :

A. Pasal 46 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi,
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - 2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
- B. Pasal 23 khususnya ayat (4) PERKAP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut :
- 1) Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak;
 - 2) Prosedur pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik,
 - b. Atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut, dan
 - c. Setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada Ketua PPBB;

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Atasan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. Para Direktur Bareskrim Polri, Direktur Polair Polri dan Direktur Lalu Lintas Polri pada tingkat Mabes Polri,
- b. Para Direktur Reskrim/Narkoba/Polair/Lantas pada tingkat Polda,
- c. Para Kapowil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes,
- d. Para Kapoltabes/Kapolres/tro/tapada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta, dan,
- e. Para Kapolsek/tro/ta tingkat Polsek/tro/ta;

4) Penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, didasarkan atas :

- a. Bukti kepemilikan barang bukti yang sah,
- b. Kesiapan untuk merawat dan tidak mengubah bentuk, wujud, dan warna barang bukti,
- c. Kesiapan untuk menghadirkan barang bukti bila diperlukan sewaktu-waktu, dan
- d. Kesiapan untuk tidak memindahtangankan barang bukti kepada pihak lain;

9. Bahwa sesuai dengan PERKAP No. 15 Tahun 2013 tentang Penyimpanan, Penitipan, dan Pengembalian Barang Bukti, pada Pasal 52 disebutkan bahwa

Ayat (1) Barang bukti yang telah disita disimpan di tempat khusus atau rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan).

Ayat (2) Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, kantor kejaksaan negeri, kantor pengadilan negeri dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Ayat (3) Benda sitaan dibuat berita acara dan ditandatangani oleh penyidik dan pemilik barang dan/atau pihak yang menguasai barang.

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) Penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyimpanan barang bukti dan diberi label keterangan barang bukti.

Ayat(5) Barang bukti yang disimpan secara fisik wajib tetap terpelihara sesuai dengan kondisi pada saat dilakukan penyitaan.

Pasal 53

Benda sitaan berupa kendaraan bermotor dapat dititiprawatkan kepada pemilik, apabila:

- a. berdasarkan penilaian dan keyakinan penyidik tempat penitipan terhadap benda sitaan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memerlukan perawatan dengan biaya tinggi dapat dititiprawatkan kepada orang yang berhak atau darimana benda itu disita;
- b. benda sitaan yang dititiprawatkan dilarang untuk dipindahtangankan dan diubah dari kondisi pada saat dilakukan penyitaan.

10. Bahwa pemeriksaan saksi-saksi terhadap kecelakaan lalu lintas tersebut di atas yakni Saksi pertama Andre, saksi kedua Saiwan Als Iwan, saksi ketiga Moh. Hasim, Saksi I ke empat Zailani M. Nur, saksi kelima M Imron Arfianto, saksi ke enam Made Ardika, saksi ketujuh hanafi, saksi kedelapan Made Susila dan saksi kesembilan Saman Hudi tidak ada yang melihat kejadian secara langsung dan hanya saksi pertama, saksi keempat dan saksi kelima yang menyatakan melihat kejadian secara langsung yang ketiga saksi tersebut adalah duduk di mobil pick up DK 9859 UR;

11. Bahwa penetapan tersangka anak Pemohon yang telah meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas pada tanggal 30 September tersebut baru kami ketahui berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Polsek Banjar di Polres Buleleng pada tanggal 5 Desember 2016, serta berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/13/XII/2016/LANTAS tanggal 8 Desember 2016;

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. ANALISA YURIDIS

Bahwa penetapan tersangka oleh termohon terhadap anak klien kami selaku pemohon dalam perkara *a quo* adalah bertentangan KUHAP dan PERKAP No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana :

1. Bahwa pengertian tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 21 PERKAP No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan “bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”;

2. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 memuat beberapa pokok hal kaidah hukum baru antara lain

1) Frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa termasuk penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan,

2) Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

3. Bahwa keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, menjadi “linear” dengan pengambilan keputusan oleh hakim, melalui putusnya yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan terdakwa bersalah oleh karenanya. Dalam hal ini, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurang-kurangnya pada:

a. Adanya Keterangan Saksi dan Surat;

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli;
- c. Adanya Surat dan Keterangan Ahli;

Dalam hal ini, bukti atau bukti permulaan atau alat bukti tersebut untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, harus diperoleh “dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang. Bahan keterangan dari seorang saksi yang diperoleh dalam tahap penyelidikan “harus diambil kembali” dalam rangka penyidikan. Dengan demikian, Berita Acara Klarifikasi yang dibuat dalam penyelidikan harus diubah dalam format pro justisia berbentuk Berita Acara Pemeriksaan dari saksi tersebut. Demikian pula pendapat ahli yang diperoleh dalam tahap penyelidikan, dimuat lagi substansinya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari seorang Ahli. Baik Keterangan Saksi maupun Keterangan (pendapat Ahli) yang diperoleh dari perkara lain, yang berkaitan (*spliioting*), sekalipun sudah dimuat dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, harus diambil ulang untuk kepentingan pemeriksaan dalam penyidikan perkara tersebut;

4. Bahwa dalam halnya dengan bukti, bukti permulaan atau alat bukti surat, yang merupakan barang bukti, harus diperoleh secara resmi, melalui penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerolehan surat sebagai barang bukti yang tidak melalui proses yang demikian itu hanya berfungsi sebagai bahan bukti dalam penyelidikan, dan tidak menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti dalam penyidikan. Lain halnya dengan surat-surat yang dikeluarkan instansi yang berwenangan yang memang dimintakan oleh penyidikan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang disidik, seperti *visum et repertum* atau misalnya surat keterangan tentang tanah yang menjadi objek perkara dari Badan Pertanahan Nasional, dapat langsung menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti tanpa melalui penyitaan;
5. Sementara itu Barang Bukti (*material evidence*) yang semula dapat menjadi “bukti” atau “bukti permulaan”, untuk penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 harus diubah bentuknya menjadi Surat atau Keterangan Ahli. Barang bukti tidak lagi dapat dipandang “bukti”

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau "bukti permulaan" secara langsung, mengingat dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, konstitusionalitas bersyarat dari pasal-pasal yang diujikan sepanjang dimaknai dengan susunan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Sementara alat bukti "petunjuk" dan "keterangan terdakwa" hanya menjadi domain hakim ataupun baru ada dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, sehingga tertutup kemungkinannya untuk digunakan di penyidikan;

6. Berdasarkan hal itu pula, keterangan tersangka atau calon tersangka (keterangan terlapor atau keterangan tersangka yang untuk sementara diperiksa sebagai saksi) sama sekali tidak menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti. Dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 disyaratkan pemeriksaan calon tersangka hanya menjadi persyaratan tambahan bagi keabsahan penetapan tersangka. Pemeriksaan tersangka hanya menjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan tentunya dalam rangka pemenuhan hak tersangka untuk didengar perkara yang dipersangkakan terhadapnya menurut versinya. Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka (keterangan terlapor, atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementara diperiksa sebagai saksi) atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan terhadapnya;
7. Bahwa berdasarkan analisa yuridis tersebut di atas penetapan tersangka terhadap anak pemohon adalah tidak sah dan cacat yuridis karena tidak ada 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan putusan MK No.21/PUU-XII/2014 dan Pasal 184 KUHP;
8. Bahwa yang seharusnya dijadikan tersangka adalah pengemudi mobil kendaraan pick up DK 9859 UR yang dikemudikan oleh sdr M Imron Arfianto, karena telah melarikan diri atau meninggalkan korban tergeletak di jalan setelah terjadinya tabrakan yang menyebabkan anak pemohon meninggal dunia. Sdr M Imron Arfianto di duga telah melanggar Pasal 231 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan angka 1 huruf a dan b sebagai berikut :

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib :

- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya,
 - b. Memberikan pertolongan kepada korban,
9. Bahwa setelah korban meninggal dunia dan sampai saat ini pengemudi mobil kendaraan pick up DK 9859 UR yang dikemudikan oleh sdr M Imron Arfianto tidak ada etiked baik untuk datang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menetapkan Hakim Pra Peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan penetapan tersangka terhadap Made Agus Widi Saputra, anak pemohon berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh termohon pada tanggal 5 Desember 2016 di Polres Buleleng serta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No :B/13/XII/2016/LANTAS tertanggal 8 Desember 2016 adalah tidak sah;
2. Memerintahkan termohon untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan ulang serta menetapkan sdr. M.Imron Arfianto sebagai tersangka atas meninggalnya korban Made Agus Widi Saputra, anak Pemohon;
3. Memerintahkan Termohon memulihkan hak-hak anak Pemohon baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya menyangkut Hak Asasi Manusia;
4. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Atau,

Jika Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 30 Januari 2017, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukum Pemohon atas nama I NYOMAN SUMANTARA, SH.MH. dan NI NYOMAN ASTINI ASIH, SH.MH., sedangkan untuk Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri sidang maka Hakim memanggil untuk menghadiri sidang sekali lagi tanggal 6 Februari 2017;

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya pada tanggal 6 Februari 2017, I NYOMAN SUMANTARA, SH.MH. dan NI NYOMAN ASTINI ASIH, SH.MH., sedangkan untuk Termohon diwakili oleh I PUTU SUTAMA, SH. dan WAYAN KOTA, SH. masing-masing sebagai Staf Bidang Hukum Polda Bali, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register 47/SK.TK.I/2017/PN.Sgr, tanggal 6 Februari 2017;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya tanggal 07 Februari 2017, sebagai berikut:

I. KRONOLOGIS KAJADIAN

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2016, sekira jam 15.45 WITA, di Jalan umum jurusan Singaraja-Seririt, Km 13-14 tepatnya disebelah barat simpang tiga Desa Kaliadem, wilayah Banjar Dinas Bunut Panggang, Desa Kaliadem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, antara sepeda motor Honda Beat No Pol : DK 7205 VM yang dikendarai oleh MADE AGUS WIDI SAPUTRA , (umur 16 tahun tanpa menggunakan helm dan belum memiliki SIM) melawan mobil Pick Up No Pol DK 9859 UR yang dikendarai oleh M IMRON ARFIANTO (No. SIM : 970216190232).

Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut di jalan Seririt-Singaraja Km 13-14 ada sebuah mobil parkir disebelah utara jalan, saat itu ada sebuah mobil melintasi mobil tersebut kemudian sepeda motor Honda Beat No Pol : DK 7205 VM yang dikendarai oleh Tersangka MADE AGUS WIDI SAPUTRA datang dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan tinggi menyalip mobil dengan mengambil haluan kekanan hingga menabrak mobil Pick Up No Pol DK 9859 UR yang datang dari arah timur yang dikendarai oleh saksi M IMRON ARFIANTO. Pada saat itu saksi M IMRON ARFIANTO sudah berusaha menghindari benturan dengan mengurangi kecepatan dan membanting stir kekiri namun tetap terjadi tabrakan yang mengakibatkan Tersangka MADE AGUS

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDI SAPUTRA mengalami luka lecet pada dada, pergelangan tangan kanan patah, mengeluarkan darah dari bibir, CKB.

II. DASAR HUKUM :

Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHAP adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus (**bukan mengenai perkara pokok**) tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang Pengadilan Negeri. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, telah memperluas obyek praperadilan diantaranya adalah tentang **penetapan seseorang sebagai Tersangka**.

Pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"):

"Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Adapun arti penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah:

*"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna **menemukan tersangkanya**."*

Sedangkan yang dimaksud dengan Tersangka menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah :

"Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, **berdasarkan bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014,

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, jo Pasal 17, dan Pasal 21 (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

III. PENETAPAN TERSANGKA

Bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tentu harus berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan hukum, yang nantinya akan **dibuktikan di Pengadilan dalam perkara pokok, apakah Tersangka/Terdakwa terbukti bersalah atau tidak.**

Tentang bukti permulaan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, mengenai Frase “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, jo Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut diatas, dalam penetapan seseorang sebagai Tersangka harus terdapat setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tersangka pada tempat dan waktu (*locus dan tempus delicti*) tindak pidana yang disangkakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam **penetapan** MADE AGUS WIDI SAPUTRA sebaga Tersangka dalam Laporan Polisi Nomor : LP/240/I/2016/Sek Banjar tanggal 30 September 2016 **sudah berdasarkan alat bukti yang cukup yakni keterangan SAKSI, AHLI dan SURAT** sebagai berikut :

1. **KETERANGAN SAKSI** masing-masing atas nama :
 - a. MADE SUSILA BAP tertanggal 1 Desember 2016;
 - b. MADE ARDIKA BAP tertanggal 17 Nopember 2016;

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. MOH HASYIM dengan BAP tertanggal 10 Oktober 2016;
- d. SAIWAN als IWAN dengan BAP tertanggal 10 Oktober 2016;
- e. ANDRE dengan BAP tertanggal 3 Oktober 2016;
- f. ZAINAL M NUR BAP tertanggal 3 Oktober 2016;
- g. M IMROM ARFIANTO BAP tertanggal 3 Oktober 2016.

2. AHLI

Dokter THIRZA CHRISTINE T BAP tertanggal 30 September 2016;

3. SURAT :

- a. Sket TKP Kecelakaan Lalu lintas tanggal 30 September 2016 jam 16.00 WITA di jalan Seririt-Singaraja 14-15 tepatnya jalan tepatnya disebelah barat simpang tiga desa Kaliasem, wilayah Banjar Dinas Bunut Panggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, antara sepeda motor Honda Beat No Pol : DK 7205 VM melawan mobil Pick Up No Pol DK 9859 UR.
- b. Berita Acara Pemeriksaan TKP tanggal 30 September 2016;
- c. Visum Et Repertum Nomor : 13/IX/VR/RS-PS/2016 tanggal 30 September 2016;

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, **penetapan anak Pemohon sebagai Tersangka sudah didukung oleh alat bukti yang sah berdasarkan hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, jo putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, sehingga **penetapan Status Tersangka terhadap MADE AGUS WIDI SAPUTRA (anak Pemohon) adalah SAH berdasarkan HUKUM.**

IV. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini;

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



2. Bahwa pada tanggal 30 September 2016, Termohon menerima laporan pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/240/IX/2016/SEK BANJAR, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira Pukul 15.45 WITA bertempat Jalan umum jurusan Singaraja-Seririt, Km 13-14 tepatnya disebelah barat simpang tiga Desa Kaliasem, wilayah Banjar Dinas Bunut Panggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda Beat (R2) No Pol : DK 7205 VM yang dikendarai oleh **MADE AGUS WIDI SAPUTRA, umur 16 tahun (tanpa menggunakan helm dan belum memiliki SIM)** melawan mobil Pick Up (R4) No Pol DK 9859 UR yang dikendarai oleh M IMRON ARFIANTO.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/240/IX/2016/SEK BANJAR tanggal 30 September 2016 tersebut, pada saat itu juga Termohon melakukan olah tempat kejadian Perkara (olah TKP) sebagaimana Sket Gambar TKP tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan TKP tanggal 30 September 2016 serta foto olah TKP. Selanjutnya Termohon melakukan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/12/IX/2016/Sek tanggal Banjar tanggal 30 September 2016 untuk melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan **SAKSI-SAKSI**, diantaranya : MADE SUSILA BAP tertanggal 1 Desember 2016, MADE ARDIKA BAP tertanggal 17 Nopember 2016, MOH HASYIM dengan BAP tertanggal 10 Oktober 2016, SAIWAN als IWAN dengan BAP tertanggal 10 Oktober 2016, ANDRE dengan BAP tertanggal 3 Oktober 2016, ZAINAL M NUR BAP tertanggal 3 Oktober 2016 dan saksi M IMROM ARFIANTO BAP tertanggal 3 Oktober 2016.

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Untuk memperkuat persangkaannya Termohon telah memperoleh alat bukti **SURAT** berupa : Sket TKP Kecelakaan Lalu lintas tanggal 30 September 2016 jam 16.00 WITA di jalan Seririt-Singaraja 14-15 tepatnya jalan tepatnya disebelah barat simpang tiga desa Kaliasem, wilayah Banjar Dinas Bunut Panggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, antara sepeda motor Honda Beat No Pol : DK 7205 VM melawan mobil Pick Up No Pol DK 9859 UR, Berita Acara Pemeriksaan TKP tanggal 30 September 2016 dan Visum Et Repertum Nomor : 13/IX/VR/RS-PS/2016 tanggal 30 September 2016 serta keterangan ahli atas nama **Dokter THIRZA CHRISTINE T BAP** tertanggal 30 September 2016;

5. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi didukung bukti surat berupa : Sket TKP Kecelakaan Lalu lintas tanggal 30 September 2016, Berita Acara Pemeriksaan TKP tanggal 30 September 2016 dan Visum Et Repertum Nomor : 13/IX/VR/RS-PS/2016 tanggal 30 September 2016, dan keterangan **Dokter THIRZA CHRISTINE T** yang melakukan pemeriksaan Forensik di Rumah Sakit Umum Parama Sidhi Singaraja, maka ditemukan fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2016, sekira jam 15.45 WITA, di Jalan umum jurusan Singaraja-Seririt, Km 13-14 tepatnya disebelah barat simpang tiga Desa Kaliasem, wilayah Banjar Dinas Bunut Panggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, antara sepeda motor Honda Beat No Pol : DK 7205 VM yang dikendarai oleh **MADE AGUS WIDI SAPUTRA** , (**umur 16 tahun tanpa menggunakan helm dan belum memiliki SIM**) melawan mobil Pick Up No Pol DK 9859 UR yang dikendarai oleh **M IMRON ARFIANTO**. Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut di jalan Seririt-Singaraja Km 13-14 ada sebuah mobil parkir disebelah utara jalan, saat itu ada sebuah mobil melintasi mobil tersebut kemudian sepeda motor Honda Beat No Pol : DK 7205 VM yang dikendarai oleh Tersangka **MADE AGUS WIDI SAPUTRA** **datang dari arah barat menuju ke timur**

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecepatan tinggi menyalip mobil dengan mengambil haluan kekanan hingga menabrak mobil Pick Up No Pol DK 9859 UR yang datang dari arah timur yang dikendarai oleh saksi M IMRON ARFIANTO dan jatuh disebelah selatan as jalan bersama pengendaranya (disebelah kanan as jalan). Pada saat itu saksi M IMRON ARFIANTO sudah berusaha menghindari benturan dengan mengurangi kecepatan dan membanting stir kekiri namun tetap terjadi tabrakan yang mengakibatkan Tersangka MADE AGUS WIDI SAPUTRA mengalami luka lecet pada dada, pergelangan tangan kanan patah, mengeluarkan darah dari bibir, CKB.

6. Bahwa setelah Termohon melakukan proses penyidikan yang maksimal secara profesional berdasarkan fakta-fakta dan didukung oleh alat bukti yang cukup, kemudian dilakukan gelar perkara yang diselenggarakan pada tanggal 17 Nopember 2016 disimpulkan bahwa perkara Laporan Polisi Nomor : LP/240/IX/2016/SEK BANJAR tanggal 30 September 2016, terhadap **MADE AGUS WIDI SAPUTRA pengendara** sepeda motor Honda Beat No Pol : DK 7205 VM **ditetapkan sebagai Tersangka** melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut Penyidik memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka berdasarkan

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang cukup atau minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP.

Oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah didukung oleh alat bukti yang sah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, jo putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, maka **penetapan Status Tersangka terhadap MADE AGUS WIDI SAPUTRA (anak Pemohon) adalah SAH berdasarkan HUKUM.**

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), Termohon sebagai pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memiliki wewenang khusus oleh undang-undang **untuk melakukan penyidikan**. Penyidikan yang dilakukan Termohon untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna **menemukan tersangkanya**. Karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon sudah prosedural dan berdasarkan hukum, maka seluruh proses penyidikan termasuk **penetapan anak Pemohon (MADE AGUS WIDI SAPUTRA) sebagai Tersangka adalah juga SAH berdasarkan Hukum.**

9. Bahwa kemudian setelah melengkapi seluruh proses penyidikan, selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2016 dilakukan gelar perkara tahap akhir atas perkara Laporan Polisi Nomor : LP/240/IX/2016/SEK BANJAR tanggal 30 September 2016, dimana Tersangka MADE AGUS WIDI SAPUTRA dinyatakan meninggal setelah dirawat selama 3 (tiga) hari berdasarkan hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Parama Sidhi Nomor : 016/X/VR/RS-PS/2016 yang dikeluarkan tanggal 9 Desember 2016 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/SKK/RSPS/X/2016 tanggal 03-10-2016.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut apabila seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana telah meninggal dunia, maka tuntutan atas perbuatan pidana tersebut berakhir dengan sendirinya atau gugur demi hukum, hal ini

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa hak menuntut hukuman gugur apabila Tersangka/Tertuduh meninggal dunia;

10. Karena Tersangka meninggal dunia sehingga hak untuk menuntut hukuman dinyatakan gugur demi hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP Termohon menghentikan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/240/IX/2016/SEK BANJAR tanggal 30 September 2016 atas nama Tersangka MADE AGUS WIDI SAPUTRA dengan alasan DEMI HUKUM serta ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/12.A/XII/2016/Lantas tanggal 6 Desember 2016, Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/12.B/XII/2016/Lantas tanggal 6 Desember 2016 dan atas penghentian tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/13/XII/2016/LANTAS tanggal 8 Desember 2016 sebagai wujud pelayanan Termohon kepada masyarakat (Pemohon) serta wujud transparansi dan akuntabilitas suatu proses penyidikan.

V. TENTANG BENDA SITAAN

11. Bahwa pengembalian benda sitaan (barang bukti) untuk dipinjam pakaikan kepada saksi M IMRON ARFIANTO selaku pemilik kendaraan R4 Suzuki Carry (pick up) DK 859 UR berdasarkan Surat Permohonan Pinjam Pakai barang bukti tertanggal 3 Oktober 2016, adalah berdasarkan pertimbangan Termohon selaku Penyidik bahwa barang bukti yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/27/IX/2016/Sek Banjar tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 30 September yang telah mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 16/Pst.Pen.Pid/2017/PN.Sgr sudah **tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan**, Apalagi Termohon **tidak memiliki tempat penyimpanan khusus** atau rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) sehingga Penitipan/Pinjam Pakai barang bukti atau benda

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sitaan kepada saksi M IMRON ARFIANTO selaku pemilik kendaraan R4 Suzuki Carry (pick up) DK 859 UR sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 6 Oktober 2016 adalah **SAH berdasarkan hukum**, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP, yang menyatakan bahwa Benda yang dikenakan penyitaan dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 53 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tentang penyimpanan, penitipan, dan pengembalian barang bukti disebutkan bahwa "Benda Sitaan berupa kendaraan bermotor dapat dititiprawatkan kepada pemilik apabila penilaian dan keyakinan penyidik tempat penitipan terhadap benda sitaan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memerlukan perawatan dengan biaya tinggi dapat dititip rawatkan kepada orang yang berhak atau dari mana benda itu disita".

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Termohon mohon kepada Yang Terhormat Hakim Perkara Praperadilan Nomor : 1/Pid.Prap/2016/PN.Sgr, Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penetapan status TERSANGKA atas nama MADE AGUS WIDI SAPUTRA adalah SAH berdasarkan hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya pada tanggal 08 Februari 201, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya pada tanggal 09 Februari 2017, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan / membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat diantaranya:

- P – 1 : Foto Copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan nomor B/04/X/2016/LANTAS tertanggal 6 oktober 2016 dari kepolisian Resor Buleleng;
- P – 2 : Foto Copy Surat Panggilan Pemeriksaan dari Polsek Banjar Nomor SP/17/X/2016/Sek Banjar an. Made Ardika.
- P – 3 : Foto Copy Surat Panggilan Pemeriksaan dari Polsek Banjar Nomor SP/18/X/2016/Sek Banjar.an. Made Ardika.
- P – 4 : Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Polsek Banjar tanggal 17 Nopember 2016 an. I Made Ardika
- P – 5 : Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Polsek Banjar tanggal 1 Desember 2016 an. Saman Hudi
- P – 6 : Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Polsek Banjar tanggal 1 Desember 2016 an. Hanafi
- P – 7 : Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Polsek Banjar tanggal 1 Desember 2016 an. I Made Susila
- P – 8 : Foto korban saat terjadinya kecelakaan di Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Dusun Bunut Panggang tepatnya di Jalan Seririt Singaraja
- P – 9 : Foto Kendaraan Roda empat yang sudah diperbaiki pada saat pinjam pakai
- P – 10 : Foto Kopy Gelar Perkara Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalulintas yang terjadi pada hari Jumat, 30 September 2016 Sekira Jam 15.45 Wita di Jalan Seririt Singaraja Kilometer 13-14 Wil. Ds. Kaliasem Kabupaten Buleleng.

Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat P – 1 sampai dengan P – 10 telah di isi bea materai dan setelah dicocokkan ternyata sesuai pula dengan aslinya;

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga ada mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama;

1. **HANAFI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat kejadian saksi ada di rumah, setelah mendengar suara benturan yang cukup keras lalu saksi keluar melihat arah benturan tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan TKP sekitar 200 meter;
- Bahwa saksi melihat korban ada tergeletak di samping garis as putih;
- Bahwa waktu itu korban dalam keadaan tidak sadar sehingga dibawa ke rumah sakit Paramasidhi Singaraja untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa waktu itu korban masih memakai helm;
- Bahwa saat itu korban diangkut dengan mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil yang diajak tabrakan oleh korban;
- Bahwa saksi ikut mengantar ke rumah sakit;
- Bahwa setelah balik dari rumah sakit, saksi melihat ada petugas Kepolisian di TKP;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat diperiksa penyidik, saksi tidak dipaksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil yang diajak tabrakan oleh korban;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan di penyidik;

2. **SAMAN HUDI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat kejadian saksi ada di rumah, setelah mendengar suara benturan yang cukup keras lalu saksi keluar melihat arah benturan tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan TKP sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi melihat korban waktu itu tergeletak di jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat kendaraan yang diajak tabrakan oleh korban;
- Bahwa saksi ikut mengantar korban ke rumah sakit;

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu korban tergeletak di jalan masih memakai helm;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa saat diperiksa penyidik, saksi tidak dipaksa;
 - Bahwa tetap pada keterangannya di penyidik;
3. **I MADE SUSILA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohonan dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekitar pukul 15.00 wita, saksi dari arah singaraja menuju pulang ke Desa Temukus tetapi sampai di daerah Lovina, saksi melihat ada kerumunan banyak orang dan melihat orang tergeletak di tengah jalan raya dengan ditindis sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang diajak tabrakan;
 - Bahwa saksi melihat kendaraan Pick Up yang terparkir kondisinya bagus yang pecah hanya kaca lampu sein sebelah kanan saja;
 - Bahwa tidak melihat sopir mobil tersebut;
 - Bahwa saksi tidak secara langsung melihat kecelakaan tersebut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa saksi menanda tangani BAP penyidik;
 - Bahwa saksi tidak dipaksa oleh penyidik;
4. **I MADE PUTRA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohonan dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadian kecelakaan tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai perangkat desa;
 - Bahwa saksi memediasi atara keluarga korban dengan keluarga yang diajak tabrakan;
 - Bahwa saksi melakukan pertemuan pada tanggal 7 Nopember 2016 jam 17.00 wita di rumah Pak made Ardika di Dusun Bingin Banjar, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa pihak keluarga yang diajak tabrakan yang datang kakaknya bersama dengan satu orang Polisi bernama Deny;

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat kecewa dengan pertemuan tersebut karena pihak keluarga yang diajak tabrakan hanya memberikan santunan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya diadakan pertemuan kembali di kantor Polsek Banjar dengan dihadiri oleh Pak Dewa Made Kastawan tetapi hasilnya tetap oleh keluarga yang diajak tabrakan hanya memberikan santunan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa tidak ada ancaman dari pihak lawan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Pemohon juga ada mengajukan Ahli dipersidangan bernama **Dr. SIMON NAHAK, SH.MH.** dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa proses seseorang dijadikan tersangka minimal memiliki dua alat bukti yang kuat (sesuai pasal 184 KUHAP) seseorang itu sudah bisa dijadikan tersangka dan kalau sudah dilimpahkan ke Pengadilan bukan lagi sebagai tersangka tetapi Terdakwa.
- Bahwa yang boleh ditetapkan sebagai tersangka adalah orang yang terbukti melakukan perbuatan hukum sesuai dengan pasal 184 KUHAP;
- Bahwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas bukti surat laboratorium Forensik adalah merupakan bukti surat yang otentik;
- Bahwa pasal 77 KUHAP sudah jelas mengatur bahwa kalau orang yang sudah meninggal otomatis tidak bisa dijadikan tersangka karena hukum pidana tidak seperti hukum perdata apabila pihaknya meninggal masih diteruskan ke ahli warisnya;
- Bahwa pemeriksaan bisa dimulai ketika adanya peristiwa pidana itu, malahan di TKP pun bisa dilakukan pemeriksaan karena peristiwa kecelakaan membutuhkan waktu cepat;
- Bahwa dari sisi hukum korban tidak bisa dijadikan tersangka;
- Bahwa setiap orang yang dijadikan tersangka yang diancam hukuman minimal 5 tahun harus didampingi oleh Penasihat Hukum sesuai dengan pasal 54 KUHAP.

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan ahli bisa dijadikan alat bukti dalam suatu tindak pidana terutama ahli forensik;
- Bahwa kewenangan Polisi untuk menetapkan orang itu sebagai tersangka.
- Bahwa kalau penyidik terlambat memeriksa saksi menjadi proses hukum itu batal.
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan penyidikan adalah rangkaian pekerjaan penyidik untuk bisa menentukan pelaku tindak pidana;
- Bahwa kaitan pasal 359 KUHP dengan pasal 310 Undang - Undang lalu lintas kalau pasal 359 merupakan pelanggaran tapi pasal 310 adalah termasuk kejahatan;
- Bahwa upaya hukum tidak bisa dibatasi karena itu hak seseorang;
- Bahwa kalau menetapkan seseorang sebagai tersangka harus diperiksa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli dari Pemohon, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dilain pihak, untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil jawaban/sangkalannya, Termohon juga mengajukan bukti-bukti surat diantaranya;-----

- T – 1 : Laporan Polisi Nomor : LP/240/IX/2016/Sek Banjar, tanggal 30 September 2016.
- T – 2 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/12/IX/2016/Sek Banjar tanggal 30 September 2016.
- T – 3 : Sket TKP Laka Lantas yang terjadi pada hari Jumat , tanggal 30 September 2016
- T – 4 : Berita Acara Pemeriksaan di TKP pada hari Jumat tanggal 30 Seotember 2016.
- T – 5 : Foto Adegan Olah TKP

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 6 : Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/27/IX/2016/Sek Banjar, tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 September 2016.
- T – 7 : Penetapan Penyitaan barang bukti dari PN Singaraja Nomor : 16/Pst.Pen.Pid/2016/PN Sgr tanggal 1 Desember 2016.
- T – 8 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama MADE SUSILA tanggal 1 Desember 2016
- T – 9 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama MADE ARDIKA tanggal 17 Nopember 2016..
- T – 10 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama MOH HASYIM tanggal 10 Oktober 2016.
- T – 11 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama SAIWAN AIS IWAN tanggal 10 Oktober 2016
- T – 12 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ANDRE tanggal 3 Oktober 2016.
- T – 13 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama tanggal 3 Oktober 2016.
- T – 14 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama M IMRON ARFIANTO tanggal 3 Oktober 2016.
- T – 15 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi AHLI dari Rumah Sakit Umum Parama Sidhi Singaraja Atas Nama dr. TIRZA CHRISTINE.T tanggal 30 September 2016.
- T – 16 : Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Parama Sidhi Singaraja Nomor : 13/IX/VR/RS-PS/2016 tanggal 30 September 2016.
- T – 17 : Gelar Perkara Awal Proses Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Jumat tanggal 30 september 2016, YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 17 Nopember 2016 dengan kesimpulan Gelar bahwa Pengendara Sepeda Motor Beat DK 7205 VM Atas Nama MADE AGUS WIDI SAPUTRA

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai TERSANGKA

- T – 18 : Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti kecelakaan Lalulintas berupa kendaraan Pick up DK 9859 UR atas Nama Pemohon M IMRON ARFIANTO, tanggal 3 Oktober 2016.
- T – 19 : Surat Perintah Titip Rawat Barang Bukti Nomor : Sp. Sita /07.a/X/2016/Lantas, tanggal 6 Oktober 2016 berupa : 1 (satu) Unit suzuki Carry pick up DK 9859 UR atas Nama M IMRON ARFIANTO dan Berita Acara Penitipan Barang berupa : 1 (satu) Unit suzuki Carry pick up DK 9859 UR atas Nama M IMRON ARFIANTO.
- T – 20 : Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Parama Sidhi Singaraja Nomor : 01/SKK/RSPS/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa MADE AGUS WIDI SAPUTRA ,laki laki,umur 15 Tahun (15-10-2000) meninggal tanggal 03/10/2016 pukul 12.40 Wita.
- T – 21 : Gelar Perkara Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu lintas yang terjadi pada Hari jumat tanggal 30 September 2016, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2016 dengan kesimpulan bahwa terhadap perkara Laporan Polisi Nomor : LP/240/IX/2016/Sek Banjar tanggal 30 September 2016, dihentikan Penyidikannya DEMI HUKUM karena Tersangkakan Meninggal Dunia.
- T – 22 : Surat Perintah Penhentian Penyidikan Nomor : SPPP/12.a/XII/2016/Lantas, tanggal 6 Desember 2016 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/12.b/XII/2016/Lantas tanggal 6 Desember 2016.
- T – 23 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/13/XII/2016/Lantas tanggal 8 Desember 2016 tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidik kepada : M IMRON ARFIANTO dan Keluarga Almarhum MADE AGUS WIDI SAPUTRA.
- T – 24 : Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Atas nama Tersangka MADE AGUS WIDI SAPUTRA tanggal

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2016 yang ditujukan kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINGARAJA.

- T – 25 : Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti Nomor : Sp.Kbl/07/XII/2016/Lantas, tanggal 14 Desember 2016 dan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 14 Desember 2016 tentang pengembalian barang bukti berupa : 1(satu) unit Honda Beat DK7205 VM, 1 (satu) unit R4 Suzuki Carry pick up DK9859 UR, 2 (dua) buah STNK masing masing atas Nama : Made Ardika dan Hj Nurhasanah dan 1 (satu) lembar SIM A atas Nama M IMBRON ARFIANTO.
- T – 26 : Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 30 September 2016 oleh M URI AFNERI, menyatakan bahwa membenarkan adiknya atas Nama M IMBRON ARFIANTO memberikan bantuan kepada pengendara sepeda Motor Honda Beat atas nama MADE AGUS WIDI SAPUTRA di Rumah Sakit Umum Parama Sidhi Singaraja, sesaat setelah terjadi Kecelakaan Lalulintas di Dusun Bunut Panggang Desa Kaliasem .
- T – 27 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu lintas BAB IX Tata Cara Penanganan Barang Bukti bagian kedua yaitu Penyimpanan, Penitipan dan Pengembalian Barang Bukti
- T – 28 : Surat Nomor : B/05/X/2016/Sek Banjar tanggal 5 Oktober 2016 perihal Pengiriman Foto Copy Laporan Polisi Laka Lantas sebagai dasar dan Rekomendasi yang ditujukan Kepada : KEPALA PT JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN SINGARAJA

Menimbang, bahwa seluruh fotocopi bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 28 tersebut diatas, telah diberi materai sesuai peraturan perundang-undangan dan telah pula dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga ada mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama;

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANDRY SEPTIADI PRATAMA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohonan dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
 - Bahwa saksi menanda tangani BAP yang terlebih dahulu saksi baca;
 - Bahwa keterangan di BAP tersebut benar;
 - Bahwa sketsa yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan, kendaraan sempat berhenti lalu jalan dan berbelok kembali ke arah timur dengan tujuan untuk menolong korban;
 - Bahwa saksi waktu itu ada didalam mobil duduk didepan disamping sopir;
 - Bahwa saat benturan saksi melihat korban berada di sebelah kiri as jalan;
 - Bahwa jarak balik dengan TKP sekitar 5 meter;
 - Bahwa waktu berbalik dibutuhkan sekitar 10 menit;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah waktu itu korban memakai helm;
 - Bahwa saksi melihat waktu benturan antara sepeda motor dengan mobil yang ditumpangi saksi;
 - Bahwa saksi di BAP oleh penyidik polisi tanggal 3 oktober 2016;
2. **M. ZAILANI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohonan dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
 - Bahwa saksi menanda tangani BAP yang terlebih dahulu saksi baca;
 - Bahwa keterangan di BAP tersebut benar;
 - Bahwa sketsa yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa benturan terjadi sebelah kanan mobil;
 - Bahwa waktu itu mobil yang ditumpangi saksi jalannya pelan;
 - Bahwa saksi melihat ada seorang pengendara sepeda motor menyalip kendaraan warna putih didepannya dan tidak beberapa lama terjadi tabrakan dengan mobil yang saksi tumpangi;
 - Bahwa kecepatan motor saat itu cukup kencang;
 - Kondisi jalan waktu itu lagi ramai;

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, kendaraan sempat berhenti lalu jalan dan berbelok kembali ke arah timur dengan tujuan untuk menolong korban;
- Bahwa saat balik korban sudah di bawa kendaraan lain;
- Bahwa saksi waktu itu ada didalam mobil duduk didepan paling kiri;
- Bahwa saat benturan saksi melihat korban berada di sebelah kiri as jalan;
- Bahwa jarak balik dengan TKP sekitar 10 meter;
- Bahwa waktu berbalik dibutuhkan sekitar 10 menit;
- Bahwa saksi di BAP oleh penyidik polisi tanggal 3 oktober 2016;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Termohon juga ada mengajukan Ahli dipersidangan bernama **KETUT WETAN SASTRAWAN, SH.MH.** dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang mempunyai wewenang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah penyidik;
- Bahwa proses seseorang dijadikan tersangka apabila ada laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana, maka penyidik akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan apabila sudah ditemukan cukup bukti sesuai dengan pasal 1 ayat (5) KUHAP maka penyelidikan bisa ditingkatkan menjadi penyidikan dan seseorang itu bisa dijadikan tersangka.
- Bahwa minimal dua alat bukti bisa untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka sesuai dengan pasal 184 KUHAP;
- Bahwa orang itu bisa dijadikan tersangka selama berkasnya belum P-21;
- Bahwa sesuai dengan pasal 177 KUHAP apabila tersangkanya sudah meninggal dunia otomatis perkaranya gugur.
- Bahwa untuk kepastian hukum langkah yang harus dilakukan oleh penyidik adalah mengeluarkan SP3 (surat pemberitahuan penghentian Penyidikan)
- Bahwa tidak ada pengaruh lamanya di BAP saksi dengan kadaluarsanya BAP tersebut karena itu adalah kewenangan

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik sepanjang penyidik menganggap berkas belum lengkap sehingga diperlukan saksi lagi untuk di BAP.

- Bahwa jika tersangkanya meninggal dunia proses tetap berjalan tapi penyidik nantiakan mengeluarkan SP3.
- Bahwa sketsa TKP juga merupakan salah satu bukti surat sebagaimana dalam pasal 184 KUHP.
- Bahwa visum et repertum termasuk bukti surat untuk menentukan seseorang sebagai tersangka;
- Bahwa orang yang sudah meninggal bisa dijadikan tersangka merupakan kewenangan penyidik, sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur adalah sah;
- Bahwa tidak ada batas penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka sepanjang unsur-unsurnya belum terpenuhi, walaupun sudah dikeluarkan SP3 tapi kalau suatu saat akan dibuka kembali apabila ada bukti-bukti yang baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 10 Februari 2017 yang telah terlampir dalam berkas perkara yang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap sebagai satu kesatuan dan termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan tersangka terhadap anak pemohon adalah tidak sah dan cacat yuridis karena tidak ada 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan putusan MK No.21/PUU-XII/2014 dan Pasal 184 KUHAP;
- Bahwa yang seharusnya dijadikan tersangka adalah pengemudi mobil kendaraan pick up DK 9859 UR yang dikemudikan oleh sdr M Imron Arfianto, karena telah melarikan diri atau meninggalkan korban tergeletak di jalan setelah terjadinya tabrakan yang menyebabkan anak pemohon meninggal dunia. Sdr M Imron Arfianto di duga telah melanggar Pasal 231 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan angka 1 huruf a dan b sebagai berikut :
 - 1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib :
 - a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya,
 - b. Memberikan pertolongan kepada korban,
- Bahwa setelah korban meninggal dunia dan sampai saat ini pengemudi mobil kendaraan pick up DK 9859 UR yang dikemudikan oleh sdr M Imron Arfianto tidak ada etiked baik untuk datang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tentu harus berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan hukum, yang nantinya akan **dibuktikan di Pengadilan dalam perkara pokok, apakah Tersangka/Terdakwa terbukti bersalah atau tidak.**

Tentang bukti permulaan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, mengenai Frase “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, jo Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni :

- a Keterangan saksi;
- b Keterangan ahli;
- c Surat;
- d Petunjuk;

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut diatas, dalam penetapan seseorang sebagai Tersangka harus terdapat setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tersangka pada tempat dan waktu (*locus dan tempus delicti*) tindak pidana yang disangkakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam **penetapan** MADE AGUS WIDI SAPUTRA sebaga Tersangka dalam Laporan Polisi Nomor : LP/240/V/2016/Sek Banjar tanggal 30 September 2016 **sudah berdasarkan alat bukti yang cukup yakni keterangan SAKSI, AHLI dan SURAT** sebagai berikut :

1. **KETERANGAN SAKSI** masing-masing atas nama :
 - a. MADE SUSILA BAP tertanggal 1 Desember 2016;
 - b. MADE ARDIKA BAP tertanggal 17 Nopember 2016;
 - c. MOH HASYIM dengan BAP tertanggal 10 Oktober 2016;
 - d. SAIWAN als IWAN dengan BAP tertanggal 10 Oktober 2016;
 - e. ANDRE dengan BAP tertanggal 3 Oktober 2016;
 - f. ZAINAL M NUR BAP tertanggal 3 Oktober 2016;
 - g. M IMROM ARFIANTO BAP tertanggal 3 Oktober 2016.
2. **AHLI**
Dokter THIRZA CHRISTINE T BAP tertanggal 30 September 2016;
3. **SURAT :**
 - a. Sket TKP Kecelakaan Lalu lintas tanggal 30 September 2016 jam 16.00 WITA di jalan Seririt-Singaraja 14-15 tepatnya jalan tepatnya disebelah barat simpang tiga desa Kaliasem, wilayah Banjar Dinas Bunut Panggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, antara sepeda motor Honda Beat No Pol : DK 7205 VM melawan mobil Pick Up No Pol DK 9859 UR.

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Pemeriksaan TKP tanggal 30 September 2016;
- c. Visum Et Repertum Nomor : 13/IX/VR/RS-PS/2016 tanggal 30 September 2016;

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, **penetapan anak Pemohon sebagai Tersangka sudah didukung oleh alat bukti yang sah berdasarkan hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, jo putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, sehingga **penetapan Status Tersangka terhadap MADE AGUS WIDI SAPUTRA (anak Pemohon) adalah SAH berdasarkan HUKUM.**

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon dan dalil pokok jawaban/sangkalan Termohon, maka didapat hal-hal yang tidak disangkal dan diakui oleh kedua belah pihak, sehingga merupakan dalil-dalil yang tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu Bahwa Pemohon adalah orang tua dari Alm. I MADE AGUS WIDI SAPUTRA yang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas pada tanggal 30 september 2016 di jalan Seririt-Singaraja, Dusun Bunut Panggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka yang masih menjadi persoalan adalah :

Apakah penetapan anak pemohon I MADE AGUS WIDI SAPUTRA sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah dilaksanakan sebagaimana peraturan tersebut dalam KUHAP?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon disangkal oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut, dengan tetap memberi kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 10, sedangkan Termohon untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti bertanda bukti T – 1 s/d T – 28;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga peradilan, sebagaimana kaedah hukum dalam Putusan PK MA RI Nomor: 18 PK/PID/2009 tanggal 23 Juli 2009;

Menimbang, bahwa sidang pemeriksaan praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan secara horizontal atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum yang berkenaan dengan masalah sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan/atau penuntutan serta tindakan-tindakan lain yang berkaitan penetapan tersangka, penggeledahan atau pemasukan rumah tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang serta penyitaan yang tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa fungsi pengawasan ini adalah sehubungan adanya upaya paksa dan oleh karenanya upaya paksa yang dilakukan oleh pihak-pihak dibatasi yang langsung menyentuh hak-hak asasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 77 KUHAP Jo. Pasal 1 butir 10 KUHAP tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selain yang disebutkan di dalam pasal 77 KUHAP Jo. Pasal 1 butir 10 KUHAP, ternyata telah berkembang situasi, kondisi dan kehidupan hukum yang baru yaitu dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan bahwa obyek praperadilan termasuk pula Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka sebagaimana petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana petitum pokok Pemohon;

Menimbang, bahwa dari petitum pokok pemohon timbul pertanyaan yaitu:

- **Apakah penetapan tersangka terhadap anak Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah dilaksanakan sebagaimana peraturan tersebut dalam KUHAP?**

Menimbang, bahwa pengertian tersangka adalah seseorang yang karena keadaan atau perbuatan yang dilakukan patut diduga melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup. Minimal berupa laporan Polisi dan satu alat bukti yang sah seperti keterangan ahli yang berhubungan dengan tindak pidana yang disangkakan, keterangan saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa kejahatan atau tindak pidana tersebut, petunjuk-petunjuk yang menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya, surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan tindak pidana tersebut seperti berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa definisi tersangka menurut ketentuan pasal 1 angka 14 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP berbunyi: seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa definisi awal tentang bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana terdapat pada Penjelasan Pasal 17 KUHAP, yang menyatakan: "Yang dimaksud" bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14";

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada perkembangannya, terdapat beberapa definisi yang diberikan terhadap frasa “bukti permulaan yang cukup”, antara lain oleh forum koordinasi penegak hukum dan undang-undang lain yang diundangkan setelah KUHAP. Pada tanggal 21 Maret 1984, 4 (empat) institusi penegak hukum: Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mengeluarkan Surat Keputusan Bersama(SKB) sebagai hasil Rapat Kerja Gabungan MAKEHJAPOL-I (“Rakergab Makehjapol”) tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Perkara Pidana. Salah satu topik bahasan dalam Rakergab Makehjapol tersebut adalah mengenai “bukti permulaan yang cukup”;

Menimbang, bahwa dalam rapat tersebut telah diinventaris 4 (empat) buah pendapat tentang bukti permulaan yang cukup, yaitu:

- a. Laporan polisi saja;
- b. Laporan polisi ditambah BAP saksi/BAP di TKP/Laporan Hasil Penyidikan/barang bukti;
- c. Laporan Polisi ditambah BAP saksi dan BAP di TKP/Laporan hasil penyidikan/barang bukti; dan
- d. Laporan polisi ditambah seluruh bukti lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap keempat pendapat tersebut, Rakergab Makehjapol memutuskan bahwa: bukti permulaan yang cukup seyogyanya Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai definisi bukti permulaan yang cukup Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam putusannya menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, angka 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);”;

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-10 Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor :B/04/X/2016/LANTAS tertanggal 6 Oktober 2016, Hakim mempertimbangkan bahwa itu merupakan wujud pelayanan Polri dalam hal ini Termohon kepada masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkara yang sedang ditangani oleh Polri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 dan P-3 tentang surat panggilan kepada para saksi adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk memanggil secara prosedural seseorang untuk diperiksa selaku saksi atau Tersangka dalam suatu peristiwa pidana untuk keperluan pemeriksaan oleh Penyidik sebagaimana ketentuan Pasal 112 KUHP dan Pasal 227 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5, P-6 dan P-7 yang seruruhnya merupakan berita acara pemeriksaan, Hakim mempertimbangkan bahwa termohon telah melakukan proses penyidikan dengan menghimpun keterangan saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa kecelakaan tersebut, dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Tersebut di tanda tangani oleh saksi yang dibaca terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P-8 dan P-9 berupa foto yang diperoleh dari sosial media Instagram dan foto kendaraan yang diajukan oleh pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa untuk mempunyai nilai pembuktian bukti tersebut harus didukung oleh keterangan ahli digital forensik karena foto tersebut dapat diragukan keasliannya;

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 tentang gelar perkara Penghentian Penyidikan tentang perkara kecelakaan lalu lintas, Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut merupakan suatu prosedur setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 70 ayat (4) huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana, yang menyatakan bahwa : “gelar perkara tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c bertujuan untuk menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Penuntut umum atau dihentikan”

Menimbang, bahwa dengan seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah prosedural dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana). Bahwa karena proses penyidikan sudah prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dibarengi penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon dikarenakan anak pemohon meninggal dunia adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi HANAF, SAMAN HUDI, MADE SUSILA, dan I MADE PUTRA Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saksi yang dihadirkan tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri dan tidak mengalami sendiri peristiwa pidana kecelakaan lalu lintas, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi persyaratan seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP. Karena keterangan saksi tidak memenuhi persyaratan saksi, maka semua keterangan saksi tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Pemohon juga mengajukan Ahli atas Nama Dr. SIMON NAHAK, SH. MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa pada pokoknya berpendapat:

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka harus terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, jo putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015,
- Bahwa yang berwenang menilai alat bukti dalam proses penyidikan adalah Penyidik;
- Bahwa yang berwenang menetapkan Tersangka adalah Penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti.
- Bahwa seseorang akan berstatus sebagai Tersangka adalah pada tahap penyidikan, dan status Tersangka akan hilang apabila perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan atau gugur dengan sendirinya apabila Tersangka meninggal dunia;
- Bahwa apabila dalam proses penyidikan Tersangka meninggal dunia, maka hak menuntut menjadi gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa hak menuntut hukuman gugur apabila Tersangka/Tertuduh meninggal dunia;
- Bahwa apabila hak menuntut sudah dinyatakan gugur maka penyidik harus menghentikan Penyidikan.
- Bahwa apabila perkara sudah dihentikan maka status Tersangka dengan sendirinya sudah hilang;
- Bahwa untuk menentukan locus delicti perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah di tempat TITIK TABRAK (KEYPOINT) bukan pada tempat ditemukan posisi korban jatuh terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pidana tersebut diatas, dalam penetapan seseorang sebagai Tersangka harus didukung minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, jo putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dan apabila Tersangka meninggal dunia maka perkaranya dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa hak menuntut hukuman gugur apabila Tersangka/Tertuduh meninggal dunia. Ahli juga berpendapat bahwa untuk menentukan locus delicti perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah di tempat TITIK TABRAK (KEYPOINT) bukan pada tempat

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan posisi korban jatuh terakhir, berdsarkan keterangan ahli tersebut Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa agar Hakim tidak dipandang berat sebelah dan mencerminkan keadilan, Hakim akan mempertimbangkan Bukti-bukti surat, saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti surat T – 1, sampai dengan T – 28 yang merupakan proses penyidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini termohon, Hakim berpendapat yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang diajukan oleh termohon, Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu saksi ANDRI SEPTIADI PRATAMA, dan M. ZAILANI Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan saksi-saksi melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri peristiwa pidana kecelakaan lalu lintas, tanggal 30 September 2016, saat itu dari arah timur menuju kebarat mendekati simpang tiga kaliaseh melihat ada kendaraan parkir di sebelah utara jalan serta ada kendaraan menyalip kendaraan yang parkir tersebut dan tiba tiba dari belakang dari arah barat menuju ke timur ada sepeda motor menyalip kendaraan dan mengambil haluan terlalu kekanan dan mengenai mobil yang ditumpangi saksi pada bagian depan sebelah kanan, sehingga keterangan saksi yang demikian memenuhi persyaratan seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP jo Pasal 185 KUHAP.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Termohon juga mengajukan Ahli atas Nama KETUT WETAN SASTRAWAN, SH. MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja pada pokoknya berpendapat:

- Bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka harus terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, jo putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015,
- Bahwa yang berwenang menilai alat bukti dalam proses penyidikan adalah Penyidik;
- Bahwa yang berwenang menetapkan Tersangka adalah Penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti.
- Bahwa seseorang akan berstatus sebagai Tersangka adalah pada tahap penyidikan, dan status Tersangka akan hilang apabila perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan atau gugur dengan sendirinya apabila Tersangka meninggal dunia;
- Bahwa apabila dalam proses penyidikan Tersangka meninggal dunia, maka hak menuntut menjadi gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa hak menuntut hukuman gugur apabila Tersangka/Tertuduh meninggal dunia;
- Bahwa apabila hak menuntut sudah dinyatakan gugur maka penyidik harus menghentikan Penyidikan.
- Bahwa apabila perkara sudah dihentikan maka status Tersangka dengan sendirinya sudah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pidana tersebut diatas, dalam penetapan status Tersangka adalah berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, jo putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dan apabila Tersangka meninggal dunia penyidik dapat penghentian penyidikan karena hak menuntut menjadi gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa hak menuntut hukuman gugur apabila Tersangka/Tertuduh meninggal dunia, namun untuk kelengkapan administrasi penyidikan, maka penyidikan dapat dilanjutkan guna menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa **penetapan Tersangka yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap anak Pemohon adalah sah menurut hukum dan tidak melanggar ketentuan pasal 1 angka 14 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;**

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap anak Pemohon atas nama MADE AGUS WIDI SAPUTRA dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sah menurut hukum, maka beralasan bagi Pengadilan untuk menolak petitum gugatan nomor 1;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok permohonan Pemohon tidak terbukti maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan petitum/tuntutan Pemohon selebihnya sehingga dalam hal ini cukup alasan bagi Pengadilan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka **gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak untuk seluruhnya;**

Menimbang, bahwa karena permohonan Praperadilan Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dari permohonan Praperadilan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan permohonan praperadilan ini beralasan untuk dikesampingkan;

Mengingat pasal 77, 78, 79, 82, 83 dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: Seni, tanggal 13 Februari 2017, oleh kami: **I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh: **GUSTI KETUT ALUS** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon praperadilan dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

GUSTI KETUT ALUS

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.